



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 1/KEP/BSN/1/2016

TENTANG

PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Kesehatan Ikan dan lingkungan; Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor 6835/D{B/PB-450-D4/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Penetapan SNI Komtek 65-07 Perikanan Budidaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

PERTAMA : Menetapkan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A circular official stamp of the Badan Standardisasi Nasional is overlaid with a handwritten signature in blue ink. The signature is written in a cursive style and spans across the stamp.

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 1/KEP/BSN/172016

TANGGAL : 12 Januari 2016

DAFTAR PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

| Nomor urut | Nomor Standar Nasional Indonesia | Judul Standar Nasional Indonesia |
|---------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | SNI 8230:2016 | Prosedur <i>biosecurity</i> pada pembenihan ikan laut |
| 2. | SNI 8231.1:2016 | Deteksi <i>Megalocytivirus</i> - Bagian 1: Metode quantitative (real-time) <i>polymerase chain reaction</i> (qPCR) menggunakan <i>hydrolysis probe</i> |
| 3. | SNI 8232.1:2016 | Deteksi <i>necrotising hepatobacterium</i> (NHPB) - Bagian 1: Metode <i>polymerase chain reaction</i> (PCR) |
| 4. | SNI 8233:2016 | Deteksi <i>rickettsia-like bacteria</i> pada lobster (<i>Panulirus</i> spp.) dengan metode <i>polymerase chain reaction</i> (PCR) |
| 5. | SNI 8234:2016 | Uji sensitivitas bakteri yang diisolasi dari ikan dan lingkungan terhadap antimikrob dengan menggunakan metode difusi cakram |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA